



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 23 TAHUN 2018

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali.
9. Tim Anggaran Pemerintah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.
13. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai

sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

14. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
16. Transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
18. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh BPBD.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya:

- a. tidak biasa, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- e. tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun berkenaan; dan
- f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- g. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; atau
- h. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan dan pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada BPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas, sesuai kemampuan daerah, dan memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan dalam pertimbangan pemberian, penggunaan, sampai dengan pengawasannya.
- (3) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja tidak terduga, harus jelas penerima, tujuan dan sasaran penggunaannya.

BAB IV PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Belanja tidak terduga dipergunakan untuk pendanaan:

- a. penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- c. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- d. keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 6

Penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa;
- b. setelah penetapan Status Keadaan Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa oleh Bupati, kepala BPBD mengajukan RKB tanggap darurat bencana kepada BPKAD;

- c. RKB dapat disusun berdasarkan identifikasi terhadap:
 - 1. cakupan lokasi bencana;
 - 2. jumlah korban bencana;
 - 3. kerusakan prasarana dan sarana; dan
 - 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
- d. RKB dapat berupa kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga keamanan, tenaga medis dan obat-obatan, pemenuhan kebutuhan dasar/ketersediaan barang (*buffer Stock*), logistik/sandang dan pangan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara serta biaya operasional tanggap bencana;
- e. berdasarkan RKB tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga;
- f. BPKAD mencairkan dana tanggap darurat bencana yang dilakukan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan diserahkan BPBD dan/atau pihak terkait.

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang bukan merupakan objek pajak/retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
 - b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak/retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
 - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak/ retribusi; atau
 - d. perubahan peraturan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Pendapatan Daerah melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB);
 - c. Atas dasar Surat Keputusan Pajak/Retribusi Lebih Bayar (SKPD-LB), Badan Pendapatan Daerah melakukan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
 - d. BPKAD mengajukan nota pencairan dengan dilampiri:
 - 1. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 - 2. Surat keputusan pajak/retribusi daerah lebih bayar dan /atau bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - 3. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;

4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup; dan
 5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditanda tangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
- e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh kuasa bendahara umum daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. penyitaan atau upaya hukum lain untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
 - b. pelaksanaan tindaklanjut/hasil rekomendasi dari instansi/lembaga pengawas/pemeriksa; atau
 - c. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pihak lain yang terkait dan OPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan surat rekomendasi/surat perintah/surat penetapan dari pengadilan/instansi berwenang;
 - b. berdasarkan permohonan dari OPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan pengembalian penerimaan pendapatan;

Pasal 9

- (1) Belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, mencakup kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. program dan kegiatan pemerintahan yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain: jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, peralatan dan perlengkapan gedung kantor pemerintah yang rusak/hilang akibat kebakaran maupun pencurian, dan objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: pembiayaan atas pengiriman barang hibah dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Pasal 10

Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu sebagai berikut:

- a. BPBD dan/atau OPD terkait mengajukan Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Bupati disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- c. atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b, BPKAD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- e. dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- f. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh BPBD dan/atau OPD terkait sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan; dan
- g. BPBD dan/atau OPD terkait bertanggungjawab secara material dan fungsional atas kelengkapan persyaratan pemberian belanja tidak terduga.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala BPBD kepada BPKAD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh BPKAD.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VI
PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) OPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal hasil monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdapat penggunaan belanja tidak terduga tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, penerima belanja tidak terduga wajib dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

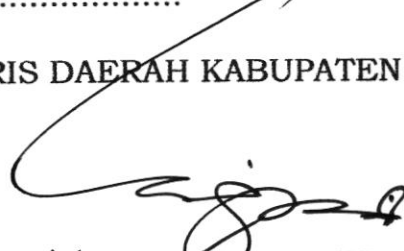
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Dadan	
4. Kepala Bidang/ Kecamatan Bagian	
5. Kabag Hukum	

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI


MOH. JAFAR HAMID

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI MOROWALI,


TASLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 023

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 23 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Oktober 2018

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tanggap darurat bencana dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja tanggap darurat bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pemyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bungku,

Kepala

Nama.....

NIP.....

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI MOROWALI,

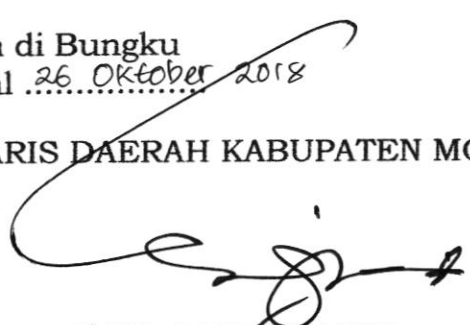


TASLIM

PARAF KOORDINASI	
1. Setda	
2. Asisten	
3. Kepala Bina/Badan	
4. Kepala Bidang/	
5. Kabag Hukum	

Diudangkan di Bungku
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI



MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 023